

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis surah ali-Imran ayat 161 dalam tafsir maqasidi memaknai larangan *gulūl* sebagai penjagaan amanah dan keadilan publik. Tindakan korupsi dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap harta dan kewenangan yang dipercayakan kepada pejabat publik. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak nilai moral dan spiritual masyarakat. Korupsi menimbulkan kerusakan sistemik karena menghancurkan kepercayaan sosial dan integritas institusi.
2. Penafsiran surah ali-Imran ayat 161 dalam perspektif tafsir maqasidi menegaskan relevansi al-Qur'an sebagai pedoman universal dalam merespons persoalan korupsi modern. Larangan *gulūl* memuat dimensi akidah dan muamalah yang menekankan kemurnian moral serta keadilan *ilahi* sekaligus etika pengelolaan harta publik. Dalam konteks kekinian, *gulūl* dipahami sebagai prinsip moral yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan atau korupsi.
3. Nilai tafsir maqasidi surah ali-Imran ayat 161 memposisikan larangan *gulūl* sebagai landasan etika publik dalam menghadapi korupsi struktural. Perlindungan agama (*hifz al-din*), Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan Perlindungan harta (*hifz al-mal*). Upaya pencegahan korupsi menuntut pendekatan komprehensif yang tidak terbatas pada sanksi hukum, tetapi berakar pada pembangunan moral dan etika publik. Implementasinya dilakukan melalui dakwah, pendidikan karakter, penanaman ketakwaan, dan

pelarangan praktik gratifikasi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi diarahkan pada reformasi sistemik yang menjunjung amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kemaslahatan publik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Penulis menyarankan agar kajian tafsir al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti korupsi, tidak berhenti pada pendekatan tekstual dan normatif semata. Pendekatan tafsir maqasidi terbukti mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif karena menekankan tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam kajian tafsir tematik lainnya, terutama yang berkaitan dengan persoalan publik seperti keadilan, amanah, etika kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci yang dibaca, tetapi juga sebagai pedoman moral yang hidup dan relevan dalam menjawab problematika umat di era modern.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar menggunakan selain kata *ghulul* untuk merujuk pada kajian korupsi, penggunaan istilah *ghulul* tidak selalu menjadi satu-satunya referensi. Meskipun *ghulul* secara jelas menekankan aspek penggelapan harta yang dipercayakan, korupsi modern memiliki bentuk dan modus yang lebih beragam, seperti penyuapan, manipulasi anggaran, penggelapan administrasi, hingga pemanfaatan wewenang untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penggunaan istilah lain

yang relevan dengan konteks kontemporer, misalnya *risywah* (penyuapan), *ghasab* (pengambilan hak paksa), atau *al-maks* (pungutan liar), dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tepat mengenai praktik-praktik korupsi masa kini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Karim Al-Hamidi, *Maqasid Al-Qur'an Min Tashri' Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Hazm, 2008.
- Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abu Abdul Halim Ahmad. S, *Suap Dampak dan Bahayanya bagi Masyarakat*, Cet. I Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I, Beirut-Libanon, 1994
- Ahmad al-Raysuni, *Maqasid Al-Maqasid* Istanbul: Dar al-Nida, 2014.
- Ahmad Ar-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid al-Ghayah al-'Ilmiyah Wa al-'Amaliyah Li Maqasid al Syari'ah*, Beirut: as-Syibkah al-Arabiyah Li al-Abhas wa an-Nasyr, 2013.
- Ahmad Raisuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syatibi Rabath*: Darul Aman, 1990.
- Al-Syafi'i, *Al-Um Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*, Jilid. 4 t. th, 356. Lihat juga, H. M. Daud Zamzami, et. al, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Cet. I, Jakarta: Prenada, 2007.
- Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz. III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993)
- Anwar, Syamsul. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis." *Jurnal Hermeneia* 4, No. 1, 2005.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, No. 2, 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 20 September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id.hlm>.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta LP2M UPN : Yogyakarta Press, 2020.
- Endang Jumal, "Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab dari Definisi Hingga Sanksi yang Diterapkan" *Jurnal Hukum dan Kriminalitas Islam*, 02, No. 01, 2025.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Deepublish, 2014.
- Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, No. 2, 2015.

- Firdausi, Liza. “Korupsi dalam Al-Qur’an Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-ayat Tentang Korupsi,” 2021.
- Hilmi, Faisal. “Penjelasan Mengenai Ayat-ayat Al-Quran.” *Academia.Edu*, 2019.
- Karim, D A. “Pidana Korupsi dalam Tafsir Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an an Karya Al-Qurthubi.”: *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 8, No. 02, 2023.
- M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, “Maqasidi Interpretation Paradigm Based on Maslahah,” *Millah: Journal of Religious Studies* 18 (2019).
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, No. 1 (2020).
- Moeis, Harvey. “Relevansi Konsep Al-Ghulul dalam Korupsi : Kajian Terhadap Tindak Pidana” 9, No. 1, 2025.
- Muhammad al-Azhari, *Tahdib al-Lughah*, Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964.
- Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Rad al Mikhtar ‘alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin*, Juz. VII, Beirut: Dār al-Ihyā’, 1987.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Mustika Zeed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayaysan Obor Indonesia, 2008).
- Negara, GP. Aditya Prawira. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 2, 2025.
- Putra, dkk “Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an.” *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 2, No. 1, 2024.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1, 2020.
- Siti Khotijah dan Kurdi Fadal, “Maqashid Al-Qur’an dan Interpretasi Wasfī Asyur”, *QiST:Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 1, No. 2, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud ‘ala Abatil*, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1997.
- Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an", *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir* 2, No.2, 2016.
- Taqiuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Wasfi Asyur, *Nahwa Tafsir Maqāṣidi Li Al-Qur’an Al-Karim: Ru’yah Ta’sisiyah Li Manhaj Jadid FiTafsir*, Kairo: Mufakroun, 2019.

Zaini Miftach. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam Ali." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, 2020.